



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO.01 – TELP / FAX (0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmptspnaker.krc@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0030 / IOP-LKP / III / DPMP-TNAKER / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **LKP SUBULUSSALAM**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
- Program Kegiatan : Tata Rias, Tata Boga, Komputer, Bahasa Asing
- Tahun Pendirian : 2017
- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Rt. 009

Kel / Desa : Siulak Deras
Kecamatan : Gunung Kerinci
Kab / Kota : Kerinci
Provinsi : Jambi

- NPWP Lembaga : 90.853.885.2-333.000

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program LKP sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan / Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2021

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 29 Maret 2019

a.n. **BUPATI KERINCI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI**



DRS. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641128.199203.1.002

PTSP krc

